



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 17 Februari 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jln.Gading X/902 Rt.014/010 Kel.Pondok Bambu Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur/Jln. Bintara 4 No.39 A Rt.05/15 Bintara Bekasi Barat.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : MTS.
- II. Nama Lengkap : EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO.**  
Tempat lahir : Solo.  
Umur / Tgl lahir : 59 Tahun / 01 Mei 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jln.Gading X/902 Rt.014/010 Kel.Pondok Bambu Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur/Jln. Bintara 4 No.39 A Rt.05/15 Bintara Bekasi Barat.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SARIPIN, SH. dkk, Penasihat Hukum LBH HADE INDONESIA RAYA pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 03 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU PURNOMO bin EDI MEI HARJONO dan Terdakwa II. EDI MEI HARJO bin SENTOT HARSOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik", sebagaimana diatur dalam Pasal dakwaan kesatu Pasal 51 ayat 1 jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik Jo Pasal 56 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BAYU PURNOMO bin EDI MEI HARJONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II. EDI MEI HARJO bin SENTOT HARSOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi tipe Redmi 3S No Imei slot 1 862973038379587 dan no imei slot 2 86 2973038379595 dengan sim card dengan nomor telepon 087868922081;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Pro no Imei slot 2 355876092810369 dengan sim card no telp 089659778617;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan no Imei slot 1 35780306011199 dengan simcard no tlp 089604402760;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA ME dengan no kartu 4262543263870200 an. EDI MEI HARJONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA BANK SYARIAH dengan no kartu 4640053092356580 an. EDI MEI HARJONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIAH dengan no Kartu 4640053092337671 an. EDI MEI HARJONO;

Hal. 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIA dengan no kartu 4640053092321956 an. EDI MEI HARJONA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM JENIUS dengan no kartu 4661601015789230 an. EDI MEI HARJONO.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. BAYU PURNOMO bin EDI MEI HARJONO dan Terdakwa II. EDI MEI HARJO bin SENTOT HARSOYO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Para Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-17/BGR/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa I BAYU PURNOMO bin EDI HARJONO dan Terdakwa II EDI MEI HARJONO bin SENTOT HARSOYO sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di Rutan Salemba Kelas I Jakarta pusat, akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Terdakwa atau ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar tempat kediaman Saksi berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2019 Terdakwa I Bayu Purnomo membuat akun Tinder dengan menggunakan nama Hafiz P Akbar, dan Terdakwa I Bayu purnomo mendapatkan nama Hafiz P Akbar dari

Hal. 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Instragam milik Saksi Hafiz P Akbar dan serta menyimpan fotonya yang berada di akun instragam dengan menggunakan HP Xiomi tipe MI play warna hitam dengan no Imei slot 1 (863728049683735 dan no imei slot 2 (863728049683743) dengan sim card Telkomsel no 081239362140;

- Bahwa setelah Terdakwa I Bayu Purnomo mendapatkan data-data berupa foto dari akun milik Saksi Hafiz P Akbar lalu Terdakwa I Bayu menggunakan aplikasi tinder untuk berkenalan di media sosial, Terdakwa I Bayu Purnomo dengan menggunakan Akun dan data Saksi Hafiz P Akbar mendapatkan kenalan dimana Terdakwa I Bayu Purnomo mengirimkan pesan dan berkenalan diantaranya dengan Saksi Pungkas yang beralamat di depok, Saksi Abertina yang beralamat di cibinong, Saksi Dina yang beralamat di cibinong;
- Setelah berkenalan dan menyapa Saksi Pungkas, Dina dan Albertina lalu Terdakwa I Bayu Purnomo meminta agar media komunikasi beralih ke aplikasi Whatsapp dengan No 0895423033088, dalam aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo memasang data profil Saksi Hafiz P Akbar yang sebelumnya telah diambil melalui akun instragram milik Saksi Hafiz P Akbar, dalam profil tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo memasang foto Saksi Hafiz P Akbar dengan menggunakan seragam Akpol (Akademi Kepolisian) selain itu Terdakwa I Bayu Purnomo juga menggunakan foto seorang pejabat tinggi TNI AU dimana itu adalah orang tua dari saksi Hafiz P Akbar, selanjutnya setelah Terdakwa I Bayu Purnomo memasang foto profil dengan No 0895423033088 dan menggunakan profil Saksi Hafiz P Akbar Terdakwa I Bayu Purnomo menyapa dan mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Pungkas, Saksi Dina dan Saksi Albertita/Nita, dalam obrolan melalui aplikasi Whatsaap Terdakwa I Bayu Purnomo menyakinkan kepada Saksi Pungkas, Saksi Albertina dan Dina bahwa Terdakwa I Bayu Purnomo adalah anggota kepolisian dan orang tuanya adalah seorang pejabat dari TNI AU;
- Bahwa dalam aplikasi Whatsaap tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo selalu meminta Saksi Pungkas untuk mengirimkan uang, sedangkan Saksi Nita ditawarkan Hp Iphone dengan harga murah sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi dina dimintanya sejumlah uang dan berjanji akan mengembalikannya, karena Terdakwa I Bayu Purnomo menggunakan profil dan data milik Saksi Hafiz P Akbar dan memakai seragam Akpol maka para Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa I Bayu Purnomo dengan cara mentransfer, dimana sebelumnya Terdakwa I Bayu purnomo meminta kepada Terdakwa II Edi Mei untuk membuat No rek bank, atas permintaan Terdakwa I Bayu lalu Terdakwa II Edi Mei membantu membuat rekening bank atas nama Terdakwa II Edi Mei pada bank BTPN dengan No. Rek. 90014494877 dengan menggunakan aplikasi jenius dimana Terdakwa II Edi Mei membuat rekening pada bank BTPN, dan aplikasi Jenius untuk

Hal. 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening tersebut Terdakwa II Edi Mei di beritahu dan diajarkan oleh Terdakwa I Bayu Purnomo cara menggunakannya, maksud tujuan Terdakwa I Bayu meminta dibuatkan rekening kepada Terdakwa II Edy Mei untuk menerima transfer dan menampung uang baik dari Saksi Pungkas, Saksi Albertina dan Saksi Dina serta untuk berMein judi online Terdakwa I Bayu Purnomo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang bukti digital No Barang bukti: 297-XII-2019-SIBER telah diperiksa oleh ADITYA CAHYA,S.kom, ADI SET, Skim, HERMAN FERANSISKUS, SH, MH dan diketahui serta di tanda tangani oleh TUBAGUS ADE HIDAYAT, SIK Diperoleh Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital Bukti 297-XII-2019-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek xiaomi model mi play warna hitam imei 863728049683735,dengan rincian sebagai berikut:

No	Name	Entries	Source
1.	Surasti	Phone-Mobile: 089-667-888456 Phone-Mobile: 089-667-888456	Phone
2.	Tin Laras	Phone-Mobile: 085-717-280068 Phone-Mobile: 085-717-280068	Phone
3.	Shinta	Phone-Mobile: 081-700-50375	Phone
4.	Apriliana	Phone-Mobile: 081-327-999556	Phone
5.	Tasya	Phone-Mobile: 089-929-94759 Phone-Mobile: 089-929-94759	Phone
6.	Dina	Phone-Mobile: 085-729-478771 Phone-Mobile: 085-729-478771	Phone
7.	Nita	Phone-Mobile: +6285701741153 Phone-Mobile: +6282121826805 Phone-Mobile: 087-876-110160 Phone-Mobile: +6285701741153 Phone-Mobile: +6282121826805 Phone-Mobile: 087-876-110160	Phone

- Bahwa Terdakwa I Bayu Purnomo tanpa hak memanipulasi data yang dianggap seolah otentik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan Terdakwa II Edi Mei harjono dari orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 ayat 1 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 KUHP.**

ATA U

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I BAYU PURNOMO bin EDI HARJONO dan Terdakwa II EDI MEI HARJONO bin SENTOT HARSOYO pada tanggal 19 September tahun 2019 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak tidaknya masih

Hal. 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam tahun 2019 bertempat Cibinong City Mall (CCM) Kab Bogor, akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Terdakwa dan ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar Saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan September 2019 bertempat di Cibinong City mall Saksi Albertina D Eka Meas/sdr Nita (nama dalam akun Whatsapp) menerima pesan dari Terdakwa I Bayu Purnomo dalam pesan tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo meminta kepada Saksi Nita untuk mengirimkan uang, dimana sebelumnya Terdakwa I Bayu Purnomo pernah menghubungi Saksi Albertina D Eka Meas melalui aplikasi tinder dan aplikasi whatsapp dengan sim card Telkomsel No 081239362140, dalam aplikasi tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo menggunakan Profile dan Foto dengan nama Saksi Hafiz P Akbar, serta menggunakan seragam Akpol, dalam komunikasi melalui Whatsapp tersebut terdakwa I Bayu Purnomo mengaku adalah seorang perwira anggota kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya;
- Bahwa dalam percakapan whatsapp kepada Saksi Albertina terdakwa I Bayu Purnomo menawarkan handphone iPhone X dengan harga murah sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Albertina merasa percaya dengan Terdakwa I Bayu Purnomo yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dengan nama Saksi Hafiz P Akbar maka Saksi Albertina mengirimkan uang sebagai tanda jadi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikirim ke rekening bank BTPN atas nama Terdakwa II Edi Mei dengan no. Rek. 90014494877, selanjutnya Saksi Albertina meminta untuk dilakukan pertemuan dengan Terdakwa I Bayu Purnomo yang mengaku sebagai Saksi Hafiz P Akbar, tetapi Terdakwa I Bayu Purnomo selalu banyak alasan karena sibuk dan tugas pengamanan sebagai anggota kepolisian, serta selalu beralasan agar dikirimkan uang terlebih dahulu sebelum bertemu, karena Saksi Albertina melihat Terdakwa I Bayu Purnomo dan sebagai anggota kepolisian percaya dengan alasan Terdakwa I Bayu Purnomo serta Saksi Albertina telah ditawarkan Hp Iphone X dengan harga murah maka Saksi Albertina sangat yakin sekali sehingga beberapa kali

Hal. 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Terdakwa I Bayu Purnomo sehingga bila di jumlah sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan semua dikirim ke rek bank BTPN atas nama Terdakwa II Edi Mei dengan Rek No 90014494877;

- Bahwa Terdakwa I Bayu tidak hanya sekali lakukan mengaku sebagai Saksi Hafiz P Akbar seorang perwira kepolisian, dimana ada beberapa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I Bayu Purnomo dan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi yang bernama Saksi Hafiz P Akbar diantara Saksi Pungkas dan Saksi Dina dengan cara yang sama yaitu dengan memperkenalkan melalui aplikasi Tinder serta berhubungan dengan aplikasi Whatsapp dan menggunakan akun milik orang lain yaitu Saksi Hafiz P Akbar, dalam aksi tersebut Terdakwa I Bayu Purnomo meminjam uang dan akan segera digantikan, dan akibat cara tersebut yang dilakukan Terdakwa I Bayu Purnomo Saksi Dina menderita kerugian kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), semua uang yang dikirim baik Saksi Pungkas dan Saksi Dina dikirimkan melalui rek Terdakwa II Edi Mei pada bank BTPN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HAFIZ PRASETIA AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa Informasi Elektronik dimanipulasi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB di Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Manipulasi terhadap Data Informasi Elektronik yang seolah-olah milik Saksi dari Rekan Satu Angkatan POLRI Sdr. Andi Nur Fadli pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB ke Polres Bogor menghampiri Saksi saat Dinas di Wilayah Hukum Kab Bogor, kemudian Sdr. Andi Nur Fadli memberi tau Saksi bahwa adanya Akun Aplikasi Tinder dan Akun Aplikasi Whatsapp yang dimanipulasi oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Data informasi Elektronik yang dimanipulasi oleh Terdakwa seolah-olah dibuat menyerupai Data informasi Elektronik milik Saksi dengan menggunakan Identitas Diri seperti Nama, Pekerjaan, Foto Pribadi dan Foto Keluarga Saksi;

Hal. 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diduga memanipulasi Data Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menggunakan Aplikasi Akun Tinder dengan atas nama HAFIZ AKBAR dan juga akun Whatsapp dengan menggunakan 3 (tiga) Nomor yang berbeda diantaranya Nomor GSM dan Whatsapp 081382319219 dengan Menggunakan Foto Pribadi Saksi, Nomor GSM dan Whatsapp 081239362140 dengan menggunakan Nama Saksi dan Menggunakan Foto Pribadi Saksi, Serta Nomor GSM dan Whatsapp 0895423033088 dengan Menggunakan Nama Saksi serta menggunakan Foto Profil Pribadi Saksi yang sedang foto bersama Sdr. AKP Benny Cahyadi SIK., MH. Para Terdakwa diduga menggunakan Foto-Foto yang diambil dari unggahan akun media sosial Saksi di Instagram miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa membuat Orang Lain percaya bahwa Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah milik Saksi dengan memasang Foto Profil Saksi dengan mencantumkan nama Saksi serta menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi sebagai POLRI;
- Bahwa dengan Para Terdakwa memanipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dibuat seolah-olah milik Saksi maka ada beberapa orang yang mempercayai bahwa Akun Aplikasi Whatsapp dan Akun Aplikasi Tinder tersebut merupakan milik Saksi, orang-orang yang mempercayai bahwa akun palsu tersebut seolah-olah milik Saksi diantaranya Sdri. Meliana Amaliah, Saksi Pungkas Asti Nur Astia (Akun Instagram @cobadiketikajadah), Sdri. Ety Kuswandari (Akun Instagram @etykswndr), Sdri. Tasya Nur Syamsina (Akun Instagram @tsasymn), Sdri. Wulan (Akun Instagram @18desyw), Sdri. Aprilia Gritari (Akun Instagram @apriagritiani);
- Bahwa setelah orang-orang mengetahui adanya Informasi Elektronik yang dibuat seolah-olah milik Saksi maka orang-orang tersebut mempercayai bahwa akun yang dibuat Para Terdakwa tersebut merupakan seolah-olah milik Saksi, sehingga orang-orang tersebut berinteraksi dan berkomunikasi melalui pesan singkat Tinder dan Whatsapp, kemudian dari interaksi dan komunikasi tersebut Terdakwa meminta Pinjaman uang dan Penjualan Smartphone dengan murah sehingga orang-orang tersebut diatas tertarik dan berminat untuk membeli Smartphone. Namun setelah orang-orang tersebut mengirimkan uang barang yang dibayar tidak diterima oleh Pembeli;
- Bahwa orang-orang yang menjadi korban diantaranya Sdri. Meliana Amaliah dengan Nilai Kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Pungkas Asti Nur Fitria (Akun Instagram @cobadiketikajadah) dengan Nilai Kerugian Rp.9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) Sdri. Ety Kuswandari (Akun Instagram @etykswndr), Sdri. Aprilia Gritari (Akun Instagram @apriagritiani) dengan Nilai Kerugian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki akun media Sosial dan akun aplikasi berkirim pesan diantaranya Akun Gmail (hafizzyakbar@gmail.com), Instagram dengan username hafizzyakbar (<https://instagram.com/hafizzyakbar?igshid=5kce6o7qevve>), Akun Media Sosial Facebook dengan username Hafiz Akbar (<https://m.facebook.com/profile.php?id=1785340251>), akun media sosial Twitter @hafizzyakbar (<https://mobile.twitter.com/hafizzyakbar>) dan Akun berkirim pesan Line @hafizzyakbar, Akun Whatsapp dengan Nama Hafiz Akbar dengan Nomor Telepon +62811162210;
- Bahwa Saksi memiliki akun media Sosial dan akun aplikasi berkirim pesan tersebut diatas diantaranya : Akun Gmail Sejak Tahun 2012, Akun Instagram sejak 2016, Akun Facebook sejak 2009, akun Twitter sejak 2013, Akun Line sejak 2014, Akun Whatsapp sejak 2014;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akun media sosial tersebut sejak Sdr. Andi Nur Fadli melaporkan adanya manipulasi akun Media sosial dan akun aplikasi berkirim pesan yang seolah-olah itu milik Saksi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB telah datang Rekan satu angkatan POLRI Saksi atas nama Sdr. Andi Nur Fadli ke Polres Bogor untuk menghampiri Saksi saat Dinas di Wilayah Hukum Kab. Bogor. Sdr. Andi Nur Fadli menyampaikan kepada Saksi bahwa ada Orang yang tidak dikenal melakukan Manipulasi terhadap Data Informasi Elektronik yang seolah-olah milik Saksi dengan menggunakan akun aplikasi Tinder dan akun Berkirim pesan Whatsapp Sdr. Andi Nur Fadli juga menjelaskan kepada Saksi bahwa sudah ada Korban dari perbuatan Terdakwa diantaranya Saksi Pungkas Asti Nur Fitria (Akun Instagram @cobadiketikajadah), Sdri. Ety Kuswandari (Akun Instagram @etykswnr), dan Sdri. Aprilia Gritari (Akun Instagram @apriagritiani). Selain itu Sdr. Aulia Nofrizal pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekira jam 06.00 WIB di Pinang Ranti Mansion Blok D1/9, Rt.008/Rw.005, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Menyampaikan bahwa ada seorang perempuan bernama Sdri. Meliana Amaliah telah datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB untuk meminta Smartphone yang dijanjikan oleh Terdakwa menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan Memanipulasi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang seolah-olah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. **Saksi AULIA NOPRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berdinis ketika itu terdapat seseorang korban yang menanyakan kepada Saksi bahwa ia telah ditipu oleh akun yang mengaku PRASETIA AKBAR dan Saksi Hafiz Prasetia Akbar tidak pernah menawarkan apapun dan akun tersebut adalah bukan akun milik Saksi Hafiz Prasetia Akbar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan akun whatsapp palsu dan menggunakan identitas Saksi Hafiz Prasetia Akbar dimana akun tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan uang dari teman-teman Saksi Hafiz Prasetia Akbar;
- Bahwa Data Informasi Elektronik yang dimanipulasi yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa sehingga menyerupai Data Informasi Elektronik milik Saksi Hafiz Prasetia dengan menggunakan identitas diri seperti Nama, Pekerjaan, Foto Pribadi dan Foto Keluarga Saksi Hafiz Prasetia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan tindak pidana Memanipulasi Data Informasi Dan Elektronik tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa membuat orang lain percaya karena dokumen elektronik tersebut seolah-olah milik Saksi Hafiz Prasetia dengan memasang foto profil Saksi Hafiz Prasetia dan mencantumkan nama Saksi Hafiz Prasetia serta menjelaskan bahwa pekerjaannya POLRI;
- Bahwa Para Terdakwa memanipulasi Informasi, elektronik dan dokumen yang dibuat seolah-olah milik Saksi Hafiz Prasetia, dan ada beberapa orang yang mempercayainya yaitu Sdri. Meliana Amaliah, Saksi Pungkas Asti Nur Fitria (akun instagram), Sdri. Ety Kuswandari (akun instagram) dan Sdri. tasya Nur Syamsina;
- Bahwa orang-orang yang menjadi korban diantaranya Sdri. Meliana Amaliah dengan Nilai Kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Pungkas Asti Nur Fitria (Akun Instagram @cobadiketikajadah) dengan Nilai Kerugian Rp.9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah), Sdri. Ety Kuswandari (Akun Instagram @etykswndr), Sdri. Aprilia Gritari (Akun Instagram @aprilagritiani) dengan Nilai Kerugian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa diduga memanipulasi data Informasi elektronik dan dokumen elektronik menggunakan aplikasi akun tinder dengan atas nama HAFIZZ AKBAR dan juga akun whatsapp dengan menggunakan 3 (tiga) nomor yang berbeda diantaranya:
  - Nomor GSM dan whatsapp 081382319219 dengan menggunakan foto pribadi Saksi Hafiz Prasetia.
  - Nomor GSM dan whatsapp 081239362140 dengan menggunakan nama HAFIZ PRASETIA dan menggunakan foto profil Saksi Hafiz Prasetia.

Hal. 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GSM dan whatsapp 0895423033088 dengan menggunakan nama HAFIZ AKBAR dan menggunakan foto profil yang sedang bersama dengan AKP Benny Cahyadi, SIK., MH;

- Bahwa Para Terdakwa Mendapatkan foto-foto tersebut dari unggahan akun media social milik Saksi Hafiz Prasetya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

**3. Saksi PUNGKAS ASTI NUR FITRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hafiz Prasetya Akbar melalui aplikasi media sosial Tinder atas nama HAFIZ sekitar tanggal 24 Agustus 2019, pada saat itu Saksi menggunakan aplikasi tinder dengan username Pungkasti kemudian kami mulai berkirim pesan setelah akun kami match (cocok), pada saat itu Akun Tinder atas nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar mengirimkan pesan kepada Saksi dengan kata-kata "Assalamu'alaikum" kemudian Saksi menjawab "Wa'alaikumsalam" kemudian Saksi Hafiz Prasetya Akbar meminta agar media komunikasi beralih ke Aplikasi Whatsapp dengan Nomor 0895423033088 dengan Username HAFIZ, kemudian pada aplikasi pesan tinder dia meminta Nomor Whatsapp saya 085711601508 setelah itu dia mengirim pesan ke nomor whatsapp Saksi tersebut diatas;
- Bahwa Saksi lihat Akun Media Sosial Tinder atas nama HAFIZ menggunakan Foto Seorang Pria yang sedang menggunakan baju olahraga abu-abu;
- Bahwa Saksi lihat Photo Profile Whatsapp dengan Nomor 0895423033088 menggunakan Foto Seorang Pria menggunakan seragam Taruna Akademi Kepolisian;
- Bahwa Saksi berkomunikasi melalui Whatsapp dengan nomor 0895423033088 atas nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar sejak Tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019;
- Bahwa awalnya Pemilik Nomor Whatsapp 0895423033088 atas nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar mengirimkan pesan kepada Saksi dengan memberitahu bahwa dirinya adalah HAFIZ, kemudian kami saling berkenalan dan Saksi Hafiz Prasetya Akbar mengaku bahwa dirinya bekerja di Polda Metro;
- Bahwa dalam komunikasi pesan singkat tersebut kami saling berkenalan membahas tentang Pekerjaan. Alamat Tempat Tinggal, Tahun Lahir, tentang keluarga, Hingga Bertanya tentang status perkawinan apakah masih lajang atau sudah menikah, kemudian Saksi Hafiz Prasetya Akbar juga meminta sejumlah uang melalui Transfer ke sejumlah rekening kepada saya dengan berbagai

Hal. 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, kemudian Saksi Hafiz Prasetya Akbar juga mengenalkan Ibunya yang bernama Sdri. Ayuning kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 pada jam 22.25 WIB dirinya meminta untuk menumpang transfer senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dirinya hanya memiliki uang tunai, kemudian Saksi menawarkan bantuan untuk mengirimkan uang melalui transfer dan Saksi mengirimkan uang tersebut melalui M-BANKING BCA milik Saksi ke Rekening BCA atas nama KASNAWATI dengan Nomor Rekening 1660472751 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu dirinya menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa kemudian dirinya mengaku melaksanakan kegiatan pengamanan acara lelang handphone dan menawarkan Saksi untuk diberi 1 unit Iphone X sebagai tanda terimakasih setelah dibantu mengirimkan uang sebelumnya. Dalam pesan singkat tersebut Saksi sempat bertanya tentang berapa bersaudara, kemudian dirinya mengirimkan Foto Keluarga Saksi Hafiz Prasetya Akbar lengkap dengan Foto Orang Tua yang menggunakan baju dinas TNI dan POLRI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi Hafiz Prasetya Akbar kembali menawarkan Handphone hasil Lelang jenis Iphone X 256 GB yang disertai Foto Dus Iphone yang dirinya akui bahwa handphone tersebut sudah di pisahkan oleh anggotanya, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak terlalu membutuhkan handphone baru. Namun Saksi Hafiz Prasetya Akbar bertanya kepada Saksi apakah Saksi ragu dan tidak percaya untuk membeli handphone tersebut, dan meyakinkan Saksi dengan mengirimkan sebanyak 10 Foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang menggunakan seragam taruna akpol, seragam POLRI, dan Foto bersama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan Ayahnya yang menggunakan seragam dinas TNI Angkatan Udara dan POLRI. Setelah itu dirinya mengatakan bahwa ayahnya adalah KASAU (Kepala Satuan Angkatan Udara) dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mungkin macam-macam. Kemudian dirinya menawarkan kembali Handphone tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi untuk mentransfer ke Rekening BTPN atas nama EDI MEI HARJONO dengan nomor 90014494977 yang dirinya akui sebagai ketua panitia. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 jam 08.01 Wib Saksi pengiriman Uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BTPN atas nama EDI MEI HARJONO dengan nomor 90014494977 melalui M-BANKING BCA milik Saksi atas nama Pungkas ASti Nur Fitria dengan nomor rekening 5465037765;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 jam 12.27 Wib dirinya mengirim pesan kembali untuk menanyakan apakah Saksi masih memiliki saldo di ATM BCA, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya memiliki saldo senilai

Hal. 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dirinya meminta uang dengan cara ditransfer kembali ke rekening Rekening BTPN atas nama EDI MEI HARJONO dengan nomor 90014494977 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk meminjam uang dan menjanjikan akan mengembalikan pada keesokan hari melalui anggotanya secara tunai kepada Saksi. Dengan alasan tersebut Kemudian Saksi mengirimkan uang kepada dirinya senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BTPN atas nama EDI MEI HARJONO dengan nomor 90014494977;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi mengirimkan uang kepada seseorang yang mengaku dirinya adalah Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar yang bernama Sdri. ayuning dengan Nomor Whatsapp 081382319219, pada tanggal 27 Agustus 2019 jam 05.17 Wib Saksi mengirimkan uang melalui rekening Saksi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama KASNAWATI dengan Nomor Rekening 1660472751 dengan alasan Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar meminta uang kepada Saksi Hafiz Prasetia Akbar namun tidak dikirimkan dengan alasan Saksi Hafiz Prasetia Akbar masih tidur, kemudian Saksi menawarkan untuk membantu dengan cara mengirimkan uang kepada Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar, dan dirinya menjanjikan akan mengganti uang Saksi melalui Saksi Hafiz Prasetia Akbar;
- Bahwa sekira jam 17.44 Wib Saksi mengirimkan kembali uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) ke Rekening BCA atas nama KASNAWATI dengan Nomor Rekening 1660472751 karena sebelumnya Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar (Sdri. Ayuning) membutuhkan uang karena dalam keadaan darurat dan mengaku bahwa uang tunainya ada di Saksi Hafiz Prasetia Akbar;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Jam 12.08 Wib Saksi mengirimkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama KASNAWATI dengan Nomor Rekening 1660472751 atas permintaan Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar (Sdri. Ayuning) dengan alasan membutuhkan uang karena sedang berada di Papua untuk menemani Ayahnya Saksi Hafiz Prasetia Akbar yang sedang melaksanakan Kunjungan Kerja, dan menjanjikan akan mengembalikan pada saat tiba di Jakarta dengan nilai dua kali lipat dari jumlah pinjaman;
- Bahwa Saksi merasa diyakinkan pemilik nomor whatsapp 0895423033088 dengan username HAFIZ dan dalam pesan singkat tersebut dia menjanjikan untuk mengembalikan uang secara tunai, dengan mengirimkan beberapa jumlah Foto yang menggunakan Seragam dinas POLRI serta mengirimkan Dokumen kedinasan POLRI, kemudian Pemilik Nomor Whatsapp 081382319219 yang mengaku Ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar meyakinkan Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang Saksi dan berjanji akan segera

Hal. 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, kemudian seseorang yang mengaku ibunya Saksi Hafiz Prasetia Akbar juga meminta agar Saksi segera menikah dengan Saksi Hafiz Prasetia Akbar;

- Bahwa Pemilik Nomor Whatsapp 0895423033088 dengan username HAFIZ dan Pemilik Nomor Whatsapp 081382319219 tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mencoba untuk meminta pengembalian uang yang pernah Saksi pinjamkan kepada Pemilik Nomor Whatsapp 0895423033088 dengan username HAFIZ pada tanggal 29 Agustus 2019 namun tidak ada respon;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Pemilik Nomor Whatsapp 0895423033088 dengan username HAFIZ merupakan akun palsu, namun Saksi baru menyadari bahwa akun tersebut palsu setelah mendapatkan informasi bahwa Saksi Hafiz Prasetia Akbar tidak bekerja di Polda Metro Jaya dari teman Saksi yang bernama Sdr. Andi M Fadli;
- Bahwa Saksi mengirimkan ke dua nomor rekening yakni Rekening BCA atas nama Kasnawati dengan Nomor Rekening 1660472751 dan Rekening BTPN atas nama Edi Mei Harjono dengan nomor rekening 90014494977;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu oleh Pemilik Nomor Whatsapp 0895423033088 dengan username HAFIZ dan Pemilik Nomor Whatsapp 081382319219, dan nilai total kerugian yang saya alami senilai Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan Handphone Samsung warna Putih tipe Galaxy J2, Model Number SM-J200G, Serial Number RR8H10FMQHJ, dengan Nomor Handphone Indosat 085711601508, IMEI 354922075499258;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan 1 (satu) orang ahli bernama **ADI SETYA, SKom.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Saksi selaku Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik Polres Bogor dengan nomor B/4046/XI/2019/Reskrim tanggal 29 Nopember 2019, dimana hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti: 297-XII-2019-SIBER berdasarkan Surat Perintah : Direktur Tindak Pidana Siber Nomor Sprin/589/XII/RES.2.5./2019/Dittipidsiber tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa barang yang diperiksa diantaranya adalah :

Hal. 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1.	297-XII-2019-SIBER_01	1 (satu) unit hp merek xiaomi model mi play warna hitam imei 863728049683735.
2.	297-XII-2019-SIBER_02	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 62100339253621401.
3.	297-XII-2019-SIBER_03	1 (satu) buah memorycard merk v-gen kapasitas 16gb.
4.	297-XII-2019-SIBER_04	1 (satu) unit hp merk samsung model SM-J250F/DS warna hitam imei 355750092810366
5.	297-XII-2019-SIBER_05	1 (satu) buah simcard pop.
6.	297-XII-2019-SIBER_06	1 (satu) buah simcard three iccid 8990007609478499.
7.	297-XII-2019-SIBER_07	1 (satu) unit hp merek nokia model RM-1110 warna hijau imei 357803060111081.
8.	297-XII-2019-SIBER_08	1 (satu) buah simcard three iccid 89628950000171225628.
9.	297-XII-2019-SIBER_09	1 (satu) buah simcard simpati iccid 621005122520257401.
10.	297-XII-2019-SIBER_10	1 (satu) unit hp merek xiaomi model Redmi 3S warna rose gold imei 862973038379587.
11.	297-XII-2019-SIBER_11	1 (satu) buah simcard xl iccid 8962115535187237987.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang bukti digital No Barang bukti: 297-XII-2019-SIBER telah diperiksa oleh ADITYA CAHYA,S.kom, ADI SET, Skim, HERMAN FERANSISKUS, SH, MH dan diketahui serta di tanda tangani oleh TUBAGUS ADE HIDAYAT, SIK Diperoleh Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital Bukti 297-XII-2019-SIBER\_01, 1 (satu) unit hp merek xiaomi model mi play warna hitam imei 863728049683735,dengan rincian sebagai berikut:

No	Name	Entries	Source
1.	Surasti	Phone-Mobile: 089-667-888456 Phone-Mobile: 089-667-888456	Phone
2.	Tin Laras	Phone-Mobile: 085-717-280068 Phone-Mobile: 085-717-280068	Phone
3.	Shinta	Phone-Mobile: 081-700-50375	Phone
4.	Apriliana	Phone-Mobile: 081-327-999556	Phone
5.	Tasya	Phone-Mobile: 089-929-94759 Phone-Mobile: 089-929-94759	Phone
6.	Dina	Phone-Mobile: 085-729-478771 Phone-Mobile: 085-729-478771	Phone
7.	Nita	Phone-Mobile: +6285701741153 Phone-Mobile: +6282121826805 Phone-Mobile: 087-876-110160 Phone-Mobile: +6285701741153 Phone-Mobile: +6282121826805 Phone-Mobile: 087-876-110160	Phone

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Hal. 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO:**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali, pertama tindak pidana pencurian, dijatuhi hukuman selama 8 bulan; Kedua turut serta ataupun membantu tindak pidana penggelapan R2, dijatuhi hukuman selama 3 bulan 15 hari; dan tindak pidana penggelapan R4, dijatuhi hukuman selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa II. adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Hafiz Prasetya Akbar tetapi setelah Terdakwa membuka media sosial dan melihat Foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan disitu Terdakwa mengetahui Saksi Hafiz Prasetya Akbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian penipuan dengan cara, mengambil foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar dari sosial media Instagram kemudian membuat akun Tinder dengan menggunakan foto dan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan setelah itu mencari perempuan menggunakan aplikasi Tinder untuk dijadikan korban penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat target penipuan, Terdakwa mengganti foto pada akun WhatsApp dengan menggunakan foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar kemudian mengirimkan pesan menggunakan aplikasi pesanan Tinder dan merayu korban tersebut sehingga memberikan nomor WhatsApp korban;
- Bahwa setelah menambahkan nomor korban tersebut di aplikasi WhatsApp, Terdakwa kembali merayu korban tersebut dengan cara meyakinkan korban dengan mengirimkan foto-foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan baju dinas POLRI, foto saat Saksi Hafiz Prasetya Akbar menjadi Taruna AKPOL dan foto keluarga Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan pakaian dinas POLRI, Ayah dari Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan pakaian di TNI AU dan Ibu Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan pakaian kebaya;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari merayu dan meyakinkan korban bahwa Terdakwa adalah benar Saksi Hafiz Prasetya Akbar lalu Terdakwa meminta sejumlah uang pada korban tersebut, dengan berbagai alasan diantaranya ATM rusak, lelang Hp I phone murah dan M-banking eror;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada para korban sejak bulan Maret 2019 dengan menggunakan foto Terdakwa sendiri sedangkan pada saat Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan foto dan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 dan untuk korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan foto dan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar yaitu Sdri. Isma yang beralamat di Cimanggis Depok, Saksi Pungkas Asti Nur Fitria yang beralamat di

Hal. 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klapa Dua Depok, Sdri. Meliani Amaliah yang beralamat di Tebet Jakarta Pusat, Sdri. Prihatini Larasati yang beralamat di Gajah Mada Harmoni Jakarta Pusat, Sdri. Shinta m. Herdiani yang beralamat di Menteng Cikini Raden Saleh Jakarta Pusat, Sdri. Wulan yang beralamat di Condet Jakarta Timur, Sdri. Aprilia Gritari yang beralamat di Karet Padurenan Jakarta Pusat, Sdr. Qiesha Sianturi yang beralamat di Salemba Jakarta Pusat, Sdri. Tasya Nur Syamsina yang beralamat di Sentiong Jakarta Pusat, Sdri. Ety Kuswandari yang beralamat di Jalan Pramuka Jakarta Pusat, Sdri. Nita yang beralamat di Cibinong, Kab. Bogor, dan Sdr. Dina yang beralamat di Cibinong, Kab. Bogor.

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp.9.350.000,- kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria dengan alasan mama Hafiz meminjam uang dan dikirim menggunakan BCA Mobile ke rekening BCA an. Kasnawati kemudian dari rekening BCA an. Kasnawati dikirim kembali uang tersebut ke rekening Bank BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. NITA Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.250.000,- menggunakan BCA Mobile ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. DINA Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- menggunakan BTPN Jenius ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono dan selebihnya Terdakwa tidak ingat berapa nominal uang yang Terdakwa minta kepada para korban tersebut diatas, yang Terdakwa ketahui bahwa para korban tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa menggunakan m-banking dari masing-masing rekening korban ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono;
- Bahwa Terdakwa II. menyiapkan atau membuka rekening BTPN tersebut, atas permintaan Terdakwa dan untuk mencairkan uang hasil penipuan tersebut lalu memberikan sebagian uang dari hasil penipuan tersebut dalam bentuk uang tunai kepada Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Rutan Salemba Kelas I Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II. mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penipuan dan Terdakwa II. juga mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, karena sebelumnya Terdakwa melakukan penipuan menggunakan identitas pribadi Terdakwa dan para korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA an. Edi Mei Harjono kemudian ATM BCA milik Terdakwa II. tersebut pernah di blokir kemudian untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa I. meminta kepada Terdakwa2. membuat rekening BTPN an. Edi Mei Harjono dan membuka kembali ATM BCA milik Terdakwa II. untuk penampungan uang hasil penipuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. membagi uang hasil penipuan tersebut atas perintah Terdakwa I. dan dibagi untuk kebutuhan Terdakwa didalam Rutan Salemba, biaya hidup anak Terdakwa sehari-hari di Cilacap dan untuk pegangan Terdakwa II;

Hal. 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. pernah menanyakan kepada Terdakwa I. bagaimana cara mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa I. menjelaskan kepada Terdakwa II. bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa II. tidak pernah melarang Terdakwa I. untuk melakukan penipuan tersebut malah menanyakan kembali apakah ada rezeki lagi dari hasil penipuan yang Terdakwa I. Lakukan;
- Bahwa Terdakwa II. pernah dihubungi oleh para korban penipuan kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II. dan jika adalagi yang menanyakan Terdakwa II. mengaku bernama Sentot;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hafiz Prasetya Akbar untuk menggunakan foto dan identitas maupun akun yang menyerupai asli untuk digunakan sebagai sarana dan media untuk melakukan penipuan;
- bahwa Terdakwa mengambil dan mendapatkan identitas Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan cara membuka Akun Instagram milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan menyimpan foto, mengambil identitas menggunakan HP Xiaomi tipe MI Play warna Hitam dengan nomor imei slot 1 (863728049683735) dan nomor imei slot 2 (863728049683743) dengan sim card Telkomsel nomor 081239362140;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan para korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara memasang foto dan menampilkan identitas Saksi Hafiz Prasetya Akbar pada akun aplikasi Tinder dan Aplikasi WhatsApp, sehingga para korban merasa yakin dan percaya bahwa mereka berhubungan dengan Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan bukan dengan Terdakwa 1;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II. tidak mengetahui secara pasti foto siapa yang Terdakwa I. gunakan pada aplikasi WhatsApp, kemudian setelah melihat Foto Akun WhatsApp yang Terdakwa gunakan baru diketahui bahwa foto pada akun WhatsApp Terdakwa I. merupakan foto seorang pejabat tinggi di TNI AU dan foto seorang perwira pertama di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Tinder dengan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Tinder menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa sedang menjalani Vonis Hukuman Penjara selama 2 Tahun 6 Bulan, Terdakwa membuat akun tersebut sekitar awal bulan Agustus 2019, untuk tanggalnya tidak ingat.
- Bahwa Informasi elektronik yang dimasukan kedalam akun Tinder menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar yaitu Foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang

Hal. 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan kaos berwarna abu-abu (foto terlampir), kemudian didalam biodata Terdakwa menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan memasukan pekerjaan POLISI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi elektronik berupa foto dari Instagram milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan untuk data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar didapat dari Google;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan informasi elektronik berupa foto dan data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar kedalam akun Tinder menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar adalah memanipulasi informasi elektronik tersebut adalah asli milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan untuk meyakinkan mereka Terdakwa menggunakan informasi elektronik berupa foto dan data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar sehingga mereka yakin dan percaya bahwa akun Tinder tersebut adalah benar milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar, setelah mereka yakin dan percaya bahwa akun tersebut milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar baru Terdakwa melakukan serangkaian penipuan menggunakan akun Tinder tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat beberapa akun whatsapp menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar, Terdakwa membuat akun whatsapp tersebut menggunakan beberapa nomor telepon salah satunya yang Terdakwa ingat 081239362140 dan untuk nomor telepon lainnya tidak ingat;
- Bahwa yang Terdakwa ingat membuat akun Whatsapp menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan nomor telepon 081239362140 pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa sedang menjalani Vonis Hukuman Penjara selama 2 Tahun 6 Bulan, Terdakwa membuat akun tersebut sekitar awal bulan Agustus 2019, untuk tanggalnya tidak ingat, Terdakwa membuat akun whatsapp tersebut langsung setelah selesai membuat akun Tinder menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar, dan untuk beberapa akun whatsapp yang lain tidak ingat;
- Bahwa Informasi elektronik yang Terdakwa masukan kedalam akun Whatsapp menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan nomor telepon 081239362140 yaitu Foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang sedang menggunakan seragam Taruna AKPOL berwarna merah (foto terlampir), Dan untuk beberapa akun whatsapp lain saya tidak ingat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan informasi elektronik berupa beberapa foto dari Instagram milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang akan dipergunakan untuk membuat beberapa akun whatsapp dan untuk data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar Terdakwa mendapat dari Google;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan informasi elektronik berupa foto dan data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar kedalam beberapa akun Whatsapp

Hal. 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan nomor telepon 081239362140 adalah untuk memanipulasi informasi elektronik tersebut adalah asli milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan untuk meyakinkan mereka Terdakwa menggunakan informasi elektronik berupa foto dan data diri Saksi Hafiz Prasetya Akbar sehingga mereka yakin dan percaya bahwa akun whatsapp tersebut adalah benar milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar, setelah mereka yakin dan percaya bahwa akun tersebut milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar baru Terdakwa melakukan serangkaian penipuan mengguhakan akun whatsapp tersebut dengan beberapa cara antarlain meminjam atau meminta tolong transfer uang dan menjanjikan untuk bertemu dan mengembalikan uang yang telah dipinjam atau meminta tolong transfer dan menjual hp dengan harga murah karena hp tersebut sudah tidak dipergunakan atau sudah ganti dengan Handphone yang terbaru;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Dina dan Sdri. Nita dari aplikasi Tinder yang mengaku beralamat di Cibinong dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Dina menggunakan aplikasi Tinder, pada saat itu Terdakwa menggunakan Tinder dengan foto dan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan Sdri. Dina menggunakan Tinder dengan nama Dina kemudian setelah akun kami cocok, Terdakwa mengajak Sdri. Dina beralih komunikasi ke whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdri. Nita Terdakwa bisa mengenalnya menggunakan akun Tinder yang sama dengan foto dan nama Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan Sdri. Nita menggunakan akun Tinder menggunakan nama Nita dan setelah akun kami cocok kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nita beralih komunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku sebagai Polisi berpangkat Perwira yang berdinasi di Jakarta, kemudian menayakan kehidupan pribadi masing-masing sampai status apakah sudah memiliki pasangan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dina bahwa Terdakwa ingin mengirimkan sejumlah uang kepada orangtua Terdakwa namun tidak bisa karena sedang melakukan pengamanan sehingga tidak bisa meninggalkan lokasi pengamanan tersebut, karena Terdakwa hanya memiliki uang tunai, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Dina untuk menumpang transfer dan akan segera mengembalikan uang tersebut pada saat bertemu nanti, kemudian Terdakwa menjanjikan kalau Sdri. Dina bisa dimintai tolong untuk mentransfer ke rekening orangtua Terdakwa dan nanti setelah selesai melaksanakan pengamanan Terdakwa mengajak Sdri. Dina untuk bertemu dan mengembalikan uang yang telah ditransfer ke rekening orang tua Terdakwa. Terhadap Sdri. Nita Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nita dan menawarkan Handphone Iphone X dengan harga murah, kemudian Sdri. Nita berminat dan

Hal. 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) dan mengajak untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut dan sisanya akan dibayarkan langsung pada saat itu, kemudian Sdri. NITA mengajak bertemu sore nanti setelah pulang kerja untuk mengambil Handphone tersebut dan menyelesaikan sisa pembayaran, Sdri. Nita mengajak bertemu di stasiun pasar minggu karena searah dengan jalan pulang dari kantor menuju rumahnya, namun Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di stasiun tanah abang agar tidak terlalu jauh dari lokasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Nita bahwa ayah Terdakwa masuk rumah sakit dan butuh biaya, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. Nita untuk mengirimkan sejumlah uang kembali untuk biaya rumah sakit ayah Terdakwa dan dari sejumlah uang tersebut yang Terdakwa minta kepada Sdri. Nita nantinya akan dimasukkan kedalam biaya pembelian Handphone tersebut dan akan ditambahkan dengan tanda jadi (DP) sehingga dikurangi dari sisa kekurangan pembelian handphone tersebut dan jika Sdri. Nita bisa membantu untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya rumah sakit orang tua Terdakwa, setelah Terdakwa mengurus biaya rumah sakit ayahnya, Terdakwa akan langsung berangkat ke tempat pertemuan yang sudah di janjikan di stasiun tanah abang, dan setelah beberapa jam Terdakwa sempat tidak menjawab komunikasi dari Sdri. Nita, kemudian setelah beberapa jam Terdakwa membalas komunikasi dari Sdri. Nita dan mengatakan alasan bahwa Terdakwa tidak bisa berangkat menuju stasiun karena ayahnya meninggal dunia;

- Bahwa untuk nominal uang yang Terdakwa minta kepada Sdri. Dina dan Sdri. Nita tidak ingat dan uang tersebut dikirim ke rekening Jenius Bank BTPN an. Edi Mei Harjono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdri. Dina untuk mengembalikan sejumlah uang yang Terdakwa minta dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Sdri. Nita untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli Handphone tersebut ataupun mengembalikan sejumlah uang yang dikirim Sdri. Nita untuk tanda jadi (DP).
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat informasi elektronik pada aplikasi Tinder dan Whatsapp menggunakan foto dan biodata Saksi Hafiz Prasetya Akbar merupakan perbuatan untuk manipulasi informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik Saksi Hafiz Prasetya Akbar.
- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian penipuan dengan menggunakan akun Tinder dan whatsapp yang dibuat seolah-olah akun tersebut merupakan akun milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdri. Dina Terdakwa menggunakan nama palsu dan foto palsu, menggunakan nama dan foto Saksi

Hal. 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz Prasetia Akbar pada akun aplikasi tinder dan whatsapp, dengan menggunakan tipu muslihat berupa saat menghubungi Sdr. Dina Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi yang berpangkat perwira sedang melakukan pengamanan akan tetapi Terdakwa harus mengirimkan uang kepada orangtuanya, sehingga dengan situasi tersebut Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan kepada Sdr. Dina untuk mengirimkan uang kepada rekening bank BTPN atas an. Edi Mei Harjono, Kepada Sdr. Nita saya menggunakan nama palsu dan foto palsu, menggunakan nama dan foto Saksi Hafiz Prasetia Akbar pada akun aplikasi tinder dan whatsapp, dengan menggunakan tipu muslihat dengan cara menawarkan HP Iphone X dengan harga murah senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa tidak pernah menjual Handphone tersebut. Sehingga dengan situasi tersebut Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan kepada Sdr. Nita untuk mengirimkan sejumlah uang kepada rekening bank BTPN atas an. Edi Mei Harjono, Kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria Terdakwa menggunakan nama palsu dan foto palsu, menggunakan nama dan foto Saksi Hafiz Prasetia Akbar yang digunakan pada akun aplikasi tinder dan whatsapp, untuk melakukan penipuan tersebut Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara seolah-olah meminta bantuan untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening BTPN atas an. Edi Mei Harjono dan Terdakwa juga melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria dengan cara mengaku sebagai Ibu Saksi Hafiz Prasetia Akbar sehingga hal tersebut dapat meyakinkan Saksi Pungkas Asti Nur Fitria untuk mengirimkan sejumlah uang kepada rekening tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## ❖ Terdakwa II. EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO:

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui Saksi Hafiz Prasetia Akbar tetapi setelah di amankan oleh pihak kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa aksi Hafiz Prasetia Akbar tersebut merupakan orang yang digunakan fotonya oleh Terdakwa I. di dalam Foto Profil WhatsAppnya;
- Bahwa Terdakwa I adalah anak kandung Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 rekening di Bank BCA an. Edi Mei Harjono nomor rekening 2301836424, 1 rekening di Bank BTPN nomor rekening tidak ingat, yang dibuat menggunakan aplikasi online dan 2 rekening di Bank Permata nomor rekening tidak ingat, yang dibuat menggunakan aplikasi online, dengan cara

Hal. 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam aplikasi bank tersebut kemudian memasukan data diri berupa KTP, alamat email dan nomor telepon, kemudian dari pihak bank menelepon menggunakan vidiocall dari WhatsApp untuk mengkonfirmasi data tersebut, setelah 1x24 jam baru mendapat nomor rekening dan satu minggu kemudian baru dikirim ATM dari rekening tersebut ke alamat yang sesuai dengan KTP yang di daftarkan;

- Bahwa untuk rekening di Bank BCA Terdakwa membuat sendiri sekitar tahun 1995 Terdakwa membuka rekening tersebut di Bank BCA Kali Malang Jakarta Timur, sedangkan untuk rekening di Bank BTPN dan Bank Permata Terdakwa I yang meminta Terdakwa II untuk membuatkan rekening tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuka rekening-rekening tersebut untuk dipergunakan transaksi Judi Online;
- Bahwa Terdakwa tahu segala bentuk perjudian itu dilarang dan tidak dibenarkan Terdakwa II yang sedang menjalani vonis hukuman penjara melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memberikan hasil tersebut kepada Terdakwa II melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa II;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berkomunikasi dengan Terdakwa I dengan menggunakan Aplikasi Chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa I beberapa kali menggunakan Foto Profil seorang laki-laki menggunakan pakaian Polisi yang saat ini Terdakwa ketahui namanya Saksi Hafiz Prasetya Akbar, kemudian Foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan kaos dan Foto Suami Istri dari Kepala Staff Angkatan Udara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menaruh curiga sehingga Terdakwa tidak menanyakan siapa saja yang ada di Foto Profil seorang laki-laki menggunakan pakaian Polisi yang saat ini Terdakwa ketahui namanya Hafiz Prasetya Akbar, kemudian Foto aksi Hafiz Prasetya Akbar menggunakan kaos dan Foto Suami Istri dari Kepala Staff Angkatan Udara tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak Kepolisian baru mengetahui bahwa Terdakwa I tidak menggunakan rekening-rekening tersebut untuk judi online, melainkan bahwa Terdakwa I melakukan serangkaian penipuan dengan cara Terdakwa I mengaku sebagai Saksi Hafiz Prasetya Akbar ataupun mengaku sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, dengan penipuan tersebut didapat sejumlah uang yang kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa;

Hal. 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang Terdakwa tahu uang yang ditransfer tersebut adalah uang hasil judi online, akan tetapi saat ini baru Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah uang hasil penipuan;
- Bahwa Terdakwa I sering mengirimkan uang kepada Terdakwa II dengan transfer melalui BCA sebelum dibuka rekening di Bank BTPN dan Bank Permata pada sekira bulan Maret 2019;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebelum rekening di Bank BTPN dan Bank Permata uang yang ditransfer pada sekira bulan Maret 2019 tersebut sumber transfer nya bukan dari Terdakwa I sendiri melainkan dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. HERI ROSADI dan Aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, seperti membayar listrik, top up saldo grab car;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II jika ada yang menelepon mencari Terdakwa I, Terdakwa II harus mengaku bernama Bapak Haji Sentot;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuat rekening di Bank BTPN pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wib melalui WhatsApp dan dengan alasan aplikasi Jenius Bank BTPN sering error Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuat rekening Bank Permata pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib. Pada saat itu Terdakwa I sedang menjalani vonis hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Salemba;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi dan meminta kepada Terdakwa II untuk membuat rekening di Bank BTPN dengan alasan untuk bermain judi online pada waktu itu Terdakwa I mengajari Terdakwa II cara mendaftarkan rekening BTPN melalui aplikasi Jenius dan pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa I menghubungi dan meminta kepada Terdakwa II untuk membuat rekening di Bank Permata dengan alasan yang sama dan mengajari Terdakwa II untuk mendaftarkan nya;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening BTPN menggunakan Handphone merk Xiaomi Model Redmi 3S warna rose gold menggunakan nomor HP 087868922081 kemudian mendownload aplikasi Jenius dan mendaftar lalu mengisi data diri Terdakwa dan memasukkan Foto KTP Terdakwa, setelah itu menunggu sekitar 30 menit untuk konfirmasi dari Jenius Bank BTPN, kemudian setelah 30 menit pihak Bank BTPN menghubungi Terdakwa melalui videocall whatsapp untuk verifikasi, keesokan harinya datang pemberitahuan pin dan password di dalam aplikasi Jenius, setelah mendapat pin dan password, Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I pin dan password tersebut lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk

Hal. 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus aplikasi Jenius di HP Terdakwa II karna akan dipergunakan oleh Terdakwa I di HPnya dan untuk kartu ATM dikirim 3 minggu kemudian ke alamat rumah Terdakwa sesuai KTP dan untuk membuat rekening Permata sama seperti diatas, dan kedua rekening tersebut dibuat dengan dibantu dan diajari oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa membuat dan mendaftarkan rekening Bank BTPN pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wib, di rumah Terdakwa di Jl. Gading X/902 Rt.014/010 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dan untuk membuat dan mendaftarkan rekening Bank Permata pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib, di rumah Terdakwa di Jl. Gading X/902 Rt. 014/010 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, baru Terdakwa mengetahui selain orang-orang yang telah melakukan Transfer uang ke rekening BTPN Terdakwa, ada Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang beralamat di cibinong juga menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Xiaomi tipe Redmi 3S No Imei slot 1 862973038379587 dan no imei slot 2 86 2973038379595 dengan sim card dengan nomor telepon 087868922081;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Pro no Imei slot 2 355876092810369 dengan sim card no telp 089659778617;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan no Imei slot 1 35780306011199 dengan simcard no tlp 089604402760;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA ME dengan no kartu 4262543263870200 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA BANK SYARIAH dengan no kartu 4640053092356580 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIAH dengan no Kartu 4640053092337671 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIA dengan no kartu 4640053092321956 an. EDI MEI HARJONA;

Hal. 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM JENIUS dengan no kartu 4661601015789230 an. EDI MEI HARJONO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi maupun Para Terdakwa, dimana para Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2019 Terdakwa I membuat akun Tinder dengan menggunakan nama Hafiz Prasetya Akbar dan Terdakwa I mendapatkan nama Hafiz Prasetya Akbar dari Akun Instragam milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan serta menyimpan fotonya yang berada di akun instragam dengan menggunakan HP Xiami tipe MI play warna hitam dengan no Imei slot 1 (863728049683735 dan no imei slot 2 (863728049683743) dengan sim card Telkomsel no 081239362140;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan data-data berupa foto dari akun milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar lalu Terdakwa I menggunakan aplikasi tinder untuk berkenalan di media sosial, Terdakwa I dengan menggunakan Akun dan data Saksi Hafiz Prasetya Akbar mendapatkan kenalan dimana Terdakwa I mengirimkan pesan dan berkenalan diantaranya dengan Saksi Pungkas Asti Nur Fitria yang beralamat di Depok, Sdr. Abertina yang beralamat di Cibinong, Sdr. Dina yang beralamat di Cibinong;
- Bahwa setelah Terdakwa I berkenalan dan menyapa Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina lalu Terdakwa I meminta agar media komunikasi beralih ke aplikasi Whatsapp dengan No 0895423033088, dalam aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa I memasang data profil Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang sebelumnya telah diambil melalui akun instragam milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar, dalam profil tersebut Terdakwa I memasang foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan menggunakan seragam Akpol (Akademi Kepolisian) selain itu Terdakwa I juga menggunakan foto seorang pejabat tinggi TNI AU dimana itu adalah orang tua dari Saksi Hafiz Prasetya Akbar, selanjutnya setelah Terdakwa I memasang foto profil dengan No 0895423033088 dan menggunakan profil Saksi Hafiz Prasetya Akbar Terdakwa I menyapa dan mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina, dalam obrolan melalui aplikasi Whatsaap Terdakwa I menyakinkan kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina bahwa Terdakwa I adalah anggota kepolisian dan orang tuanya adalah seorang pejabat dari TNI AU;

Hal. 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa I selalu meminta Saksi Pungkas Asti Nur Fitria untuk mengirimkan uang, sedangkan Sdr. Abertina ditawarkan Hp Iphone dengan harga murah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dina diminta sejumlah uang dan berjanji akan mengembalikannya, karena Terdakwa I menggunakan profil dan data milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan memakai seragam Akpol maka para Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa I dengan cara mentransfer, dimana sebelumnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membuat No rek bank, atas permintaan Terdakwa I lalu Terdakwa II membantu membuat rekening bank atas nama Terdakwa II pada bank BTPN dengan No. Rek. 90014494877 dengan menggunakan aplikasi jenius dimana Terdakwa II membuat rekening pada bank BTPN dan aplikasi Jenius untuk membuka rekening tersebut Terdakwa II diberitahu dan diajarkan oleh Terdakwa I cara menggunakannya, maksud tujuan Terdakwa I meminta dibuatkan rekening kepada Terdakwa II untuk menerima transfer dan menampung uang baik dari Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina serta untuk bermain judi online Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.9.350.000,- kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria dengan alasan mama Hafiz meminjam uang dan dikirim menggunakan BCA Mobile ke rekening BCA an. Kasnawati kemudian dari rekening BCA an. Kasnawati dikirim kembali uang tersebut ke rekening Bank BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. NITA Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.1.250.000,- menggunakan BCA Mobile ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. DINA Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- menggunakan BTPN Jenius ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono dan selebihnya Terdakwal tidak ingat berapa nominal uang yang Terdakwa I minta kepada para korban tersebut diatas, yang Terdakwa I ketahui bahwa para korban tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa I menggunakan m-banking dari masing-masing rekening korban ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono;
- Bahwa Terdakwa II. menyiapkan atau membuka rekening BTPN tersebut, atas permintaan Terdakwa dan untuk mencairkan uang hasil penipuan tersebut lalu memberikan sebagian uang dari hasil penipuan tersebut dalam bentuk uang tunai kepada Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Rutan Salemba Kelas I Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II. mengetahui perbuatan Terdakwa I melakukan penipuan dan Terdakwa II. juga mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, karena sebelumnya Terdakwa melakukan penipuan menggunakan identitas pribadi Terdakwa dan para korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA an. Edi Mei

Hal. 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono kemudian ATM BCA milik Terdakwa II. tersebut pernah di blokir kemudian untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa I. meminta kepada Terdakwa II. membuat rekening BTPN an. Edi Mei Harjono dan membuka kembali ATM BCA milik Terdakwa II. untuk penampungan uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II membagi uang hasil penipuan tersebut atas perintah Terdakwa I dan dibagi untuk kebutuhan Terdakwa didalam Rutan Salemba, biaya hidup anak Terdakwa sehari-hari di Cilacap dan untuk pegangan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II. tidak pernah melarang Terdakwa I. untuk melakukan penipuan tersebut malah menanyakan kembali apakah ada rezeki lagi dari hasil penipuan yang Terdakwa I. lakukan;
- Bahwa Terdakwa II. pernah dihubungi oleh para korban penipuan kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II. dan jika adalagi yang menanyakan Terdakwa II. mengaku bernama Sentot;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hafiz Prasetya Akbar untuk menggunakan foto dan identitas maupun akun yang menyerupai asli untuk digunakan sebagai sarana dan media untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana dalam **Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-olah Data Yang Otentik;
3. Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.

Hal. 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa I. BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO dan Terdakwa II. EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau**

Hal. 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-olah Data Yang Otentik.

Menimbang, bahwa dimaksud unsur "Sengaja" adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (*formele wederrechtelijkheid*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bermula pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2019 Terdakwa I membuat akun Tinder dengan menggunakan nama Hafiz Prasetya Akbar dan Terdakwa I mendapatkan nama Hafiz Prasetya Akbar dari Akun Instragam milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan serta menyimpan fotonya yang berada di akun instragam dengan menggunakan HP Xiaomi tipe MI play warna hitam dengan no Imei slot 1 (863728049683735) dan no imei slot 2 (863728049683743) dengan sim card Telkomsel no 081239362140;

Hal. 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan data-data berupa foto dari akun milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar lalu Terdakwa I menggunakan aplikasi tinder untuk berkenalan di media sosial, Terdakwa I dengan menggunakan Akun dan data Saksi Hafiz Prasetya Akbar mendapatkan kenalan dimana Terdakwa I mengirimkan pesan dan berkenalan diantaranya dengan Saksi Pungkas Asti Nur Fitria yang beralamat di Depok, Sdr. Abertina yang beralamat di Cibinong, Sdr. Dina yang beralamat di Cibinong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I berkenalan dan menyapa Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina lalu Terdakwa I meminta agar media komunikasi beralih ke aplikasi Whatsapp dengan No 0895423033088, dalam aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa I memasang data profil Saksi Hafiz Prasetya Akbar yang sebelumnya telah diambil melalui akun instagram milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar, dalam profil tersebut Terdakwa I memasang foto Saksi Hafiz Prasetya Akbar dengan menggunakan seragam Akpol (Akademi Kepolisian) selain itu Terdakwa I juga menggunakan foto seorang pejabat tinggi TNI AU dimana itu adalah orang tua dari Saksi Hafiz Prasetya Akbar, selanjutnya setelah Terdakwa I memasang foto profil dengan No 0895423033088 dan menggunakan profil Saksi Hafiz Prasetya Akbar Terdakwa I menyapa dan mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina, dalam obrolan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa I menyakinkan kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina bahwa Terdakwa I adalah anggota kepolisian dan orang tuanya adalah seorang pejabat dari TNI AU;

Menimbang, bahwa dalam aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa I selalu meminta Saksi Pungkas Asti Nur Fitria untuk mengirimkan uang, sedangkan Sdr. Abertina ditawarkan Hp Iphone dengan harga murah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dina diminta sejumlah uang dan berjanji akan mengembalikannya, karena Terdakwa I menggunakan profil dan data milik Saksi Hafiz Prasetya Akbar dan memakai seragam Akpol maka para Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa I dengan cara mentransfer, dimana sebelumnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membuat No rek bank, atas permintaan Terdakwa I lalu Terdakwa II membantu membuat rekening bank atas nama Terdakwa II pada bank BTPN dengan No. Rek. 90014494877 dengan menggunakan aplikasi jenius dimana Terdakwa II membuat rekening pada bank BTPN dan aplikasi Jenius untuk membuka rekening tersebut Terdakwa II diberitahu dan diajarkan oleh Terdakwa I cara menggunakannya, maksud tujuan Terdakwa I meminta dibuatkan rekening kepada Terdakwa II untuk menerima transfer dan menampung uang baik dari Saksi Pungkas Asti Nur Fitria, Sdr. Dina dan Sdr. Abertina serta untuk bermain judi online Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.9.350.000,- kepada Saksi Pungkas Asti Nur Fitria dengan alasan mama Hafiz meminjam uang dan dikirim

Hal. 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BCA Mobile ke rekening BCA an. Kasnawati kemudian dari rekening BCA an. Kasnawati dikirim kembali uang tersebut ke rekening Bank BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. NITA Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.1.250.000,- menggunakan BCA Mobile ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono, kepada Sdri. DINA Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- menggunakan BTPN Jenius ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono dan selebihnya Terdakwa I tidak ingat berapa nominal uang yang Terdakwa I minta kepada para korban tersebut diatas, yang Terdakwa I ketahui bahwa para korban tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa I menggunakan m-banking dari masing-masing rekening korban ke rekening BTPN an. Edi Mei Harjono;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. menyiapkan atau membuka rekening BTPN tersebut, atas permintaan Terdakwa I. dan untuk mencairkan uang hasil penipuan tersebut lalu memberikan sebagian uang dari hasil penipuan tersebut dalam bentuk uang tunai kepada Terdakwa I. yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Rutan Salemba Kelas I Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hafiz Prasetya Akbar untuk menggunakan foto dan identitas maupun akun yang menyerupai asli untuk digunakan sebagai sarana dan media untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) sehingga unsur ke-2 ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap orang yang memenuhi unsur "*dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu kejahatan itu sedang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa II. mengetahui perbuatan Terdakwa I melakukan penipuan dan Terdakwa II. juga mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, karena sebelumnya Terdakwa melakukan penipuan menggunakan identitas pribadi Terdakwa dan para korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA an. Edi Mei Harjono kemudian ATM BCA milik Terdakwa II. tersebut pernah di blokir kemudian untuk mengatasi hal tersebut Terdakwa I. meminta kepada Terdakwa II. membuat rekening BTPN an. Edi Mei Harjono

Hal. 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka kembali ATM BCA milik Terdakwa II. untuk penampungan uang hasil penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membagi uang hasil penipuan tersebut atas perintah Terdakwa I dan dibagi untuk kebutuhan Terdakwa didalam Rutan Salemba, biaya hidup anak Terdakwa sehari-hari di Cilacap dan untuk pegangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. tidak pernah melarang Terdakwa I. untuk melakukan penipuan tersebut malah menanyakan kembali apakah ada rezeki lagi dari hasil penipuan yang Terdakwa I. lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. pernah dihubungi oleh para korban penipuan kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II. dan jika adalagi yang menanyakan Terdakwa II. mengaku bernama Sentot, sehingga *unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat atautkah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Hal. 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Xiaomi tipe Redmi 3S No Imei slot 1 862973038379587 dan no imei slot 2 86 2973038379595 dengan sim card dengan nomor telepon 087868922081;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Pro no Imei slot 2 355876092810369 dengan sim card no telp 089659778617;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan no Imei slot 1 35780306011199 dengan simcard no tlp 089604402760;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA ME dengan no kartu 4262543263870200 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA BANK SYARIAH dengan no kartu 4640053092356580 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIAH dengan no Kartu 4640053092337671 an. EDI MEI HARJONO;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIA dengan no kartu 4640053092321956 an. EDI MEI HARJONA;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM JENIUS dengan no kartu 4661601015789230 an. EDI MEI HARJONO.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 3 kali, pertama tindak pidana pencurian, dijatuhi hukuman selama 8 Bulan; Kedua turut serta ataupun membantu tindak pidana penggelapan R2, dijatuhi hukuman selama 3 Bulan 15 Hari; dan tindak pidana penggelapan R4, dijatuhi hukuman selama 2 Tahun 6 Bulan;
- Saat ini Terdakwa I dalam status sebagai Terpidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO dan Terdakwa II. EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik dan/atau**

Hal. 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-olah Data Yang Otentik”**  
sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO dengan **Pidana Penjara 5 (lima) Tahun** dan Terdakwa II. EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO dengan **Pidana Penjara 2 (dua) Tahun**;
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** kepada Terdakwa I. BAYU PURNOMO Bin EDI MEI HARJONO dan Terdakwa II. EDI MEI HARJONO Bin SENTOT HARSOYO masing-masing sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi tipe Redmi 3S No Imei slot 1 862973038379587 dan no imei slot 2 86 2973038379595 dengan sim card dengan nomor telepon 087868922081;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Pro no Imei slot 2 355876092810369 dengan sim card no telp 089659778617;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan no Imei slot 1 35780306011199 dengan simcard no tlp 089604402760;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA ME dengan no kartu 4262543263870200 an. EDI MEI HARJONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA BANK SYARIAH dengan no kartu 4640053092356580 an. EDI MEI HARJONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIAH dengan no Kartu 4640053092337671 an. EDI MEI HARJONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM PERMATA SYARIA dengan no kartu 4640053092321956 an. EDI MEI HARJONA;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM JENIUS dengan no kartu 4661601015789230 an. EDI MEI HARJONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari: **S E L A S A** tanggal **19 MEI 2020** oleh: **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MH.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRNO, S.Ip., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **L I E N A, SH. MHum.**

**DARIUS NAFTALI, SH. MH.**

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SUKIRNO, S.Ip. SH.**